

**PUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG NOMOR:
061/PL.03.2-Kpt/1671/KPU-Kot/IX/2017 TENTANG**

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALEMBANG TAHUN 2018**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat 2 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan apabila Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam koma lima persen) dan tersebar dilebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kota;

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 bahwa penetapan jumlah dukungan minimal persyaratan pencalonan perseorangan dilaksanakan pada tanggal 10 September 2017;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih adalah; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, dalam Undang-Undang Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor : 061/PL.03.2-Kpt/1671/KPU-Kot/IX/2017 Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018.

Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang tanggal 10 September 2017, Nomor : 056/PL.03.2-BA/03/Kota/IX/2017;

Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Palembang dengan Komisi Pemilihan Umum kota Palembang, Nomor : 07/SPJ/BPKAD/2017 dan Nomor : 042/SPK/V/2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Kota Palembang Tahun 2018

CATATAN :- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang ini berlaku mulai tanggal ditetapkan yaitu tanggal 10 September 2017

- Lampiran Halaman